

Yth. Jakarta, 5 November 2021

Direksi/Pimpinan:

- 1. Penerbit Efek; dan
- 2. Pemegang Rekening KSEI

Di Tempat

## **SURAT EDARAN**

No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1121

Perihal: Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Merujuk ketentuan Peraturan KSEI No. II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0023/DIR/KSEI/1020 tertanggal 15 Oktober 2020 tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI) dan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) khususnya ketentuan yang terkait dengan pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI, dengan ini kami sampaikan penjelasan atas prosedur dan persyaratan perihal tersebut:

#### 1. Ketentuan Umum

- 1.1. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dapat didaftarkan di KSEI meliputi antara lain:
  - a. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum;
  - b. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan tanpa melalui Penawaran Umum;
  - c. Sertifikat Deposito yang dapat diperjualbelikan; dan
  - d. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk lainnya sesuai persetujuan otoritas terkait.
- 1.2. Pendaftaran dan penyimpanan Sertifikat Deposito di KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1.c, yang diterbitkan berdasarkan Peraturan OJK, dilakukan dengan mekanisme pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.

# 2. Jenis Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI dilaksanakan berdasarkan Peraturan KSEI dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

# 2.1. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum

Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan pendaftaran di KSEI dilakukan sesuai peraturan dan prosedur yang diterbitkan oleh KSEI.



# 2.2. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Ditawarkan Tanpa Melalui Penawaran Umum

# 2.2.1. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang

#### a. Penawaran

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang ditawarkan kepada Pemodal Profesional melalui mekanisme penawaran terbatas (tanpa melalui proses Penawaran Umum).

### b. Jangka waktu

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang memiliki jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

# c. Format Nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang

Nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang dalam dokumen penerbitan menyebutkan salah satu jenis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang di bawah ini:

- i. Efek Bersifat Utang Jangka Panjang;
- ii. Sukuk Jangka Panjang;
- iii. Long Term Notes; atau
- iv. jenis lain yang mengindikasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang.

Dengan format penulisan nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang sebagai berikut:

<Jenis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang> <Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum> <Nama Penerbit Efek> <Tahun Penerbitan> <Kode Seri/Tahap (jika ada)>

## Contoh:

"Efek Bersifat Utang Jangka Panjang atau Sukuk Jangka Panjang atau Long Term Notes---Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum---PT ABC---tahun 2021---Tahap I."

### d. Dokumen Penerbitan

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Panjang diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan antara Penerbit Efek dengan pemodal, penata laksana (arranger), agen pemantau/wali amanat, dan/atau Pihak lainnya yang memiliki fungsi sebagai arranger atau wali amanat, yang dibuat oleh Notaris yang telah terdaftar di OJK.

#### 2.2.2. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah

#### a. Penawaran

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah ditawarkan kepada Pemodal Profesional melalui mekanisme penawaran terbatas (tanpa melalui proses Penawaran Umum).



# b. Jangka waktu

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

## c. Format Nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah

Nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah dalam dokumen penerbitan menyebutkan salah satu jenis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah di bawah ini:

- Efek Bersifat Utang Jangka Menengah;
- ii. Sukuk Jangka Menengah;
- iii. Medium Term Notes; atau
- iv. jenis lain yang mengindikasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah.

Dengan format penulisan nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah sebagai berikut:

<Jenis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah> <Nama Penerbit Efek> <Tahun Penerbitan> <Kode Seri/Tahap (jika ada)>

#### Contoh:

"Efek Bersifat Utang Jangka Menengah atau Sukuk Jangka Menengah atau Medium Term Notes---PT ABC---Tahun 2021---Tahap I."

# d. Dokumen Penerbitan

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan antara Penerbit Efek dengan pemodal, penata laksana (*arranger*), agen pemantau/wali amanat, dan/atau Pihak lainnya yang memiliki fungsi sebagai *arranger* atau wali amanat, yang dibuat oleh Notaris yang telah terdaftar di OJK.

#### 2.2.3. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek

#### a. Penawaran

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek ditawarkan kepada Pemodal Profesional melalui mekanisme penawaran terbatas (tanpa melalui proses Penawaran Umum).

# b. Jangka waktu

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek memiliki jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender untuk tahun kabisat.

# c. Format Nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek

Nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek dalam dokumen penerbitan menyebutkan salah satu jenis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek di bawah ini:



- i. Efek Bersifat Utang Jangka Pendek;
- ii. Surat Berharga Komersial; atau
- iii. jenis lain yang mengindikasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek.

Dengan format penulisan nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek sebagai berikut:

<Jenis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek> <Nama Penerbit Efek> <Tahun Penerbitan> <kode seri/tahap (jika ada)>

#### Contoh:

"Efek Bersifat Utang Jangka Pendek atau Sukuk Jangka Pendek atau Surat Berharga Komersial---PT ABC---Tahun 2021---Tahap I."

#### d. Dokumen Penerbitan

Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Pendek diterbitkan berdasarkan:

- i. Efek Bersifat Utang Jangka Pendek dan/atau Sukuk Jangka Pendek diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan antara Penerbit Efek dengan pemodal, penata laksana (arranger), agen pemantau/wali amanat, dan/atau Pihak lainnya yang memiliki fungsi sebagai arranger atau wali amanat; atau
- ii. memorandum informasi dan lembar ketentuan final atas Efek Bersifat Utang Jangka Pendek dan/atau Sukuk Jangka Pendek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek.

# 2.2.4. Surat Berharga Perpetual

## a. Penawaran

Surat Berharga Perpetual ditawarkan kepada Pemodal Profesional melalui mekanisme penawaran terbatas (tanpa melalui proses Penawaran Umum).

# b. Jangka Waktu

Surat Berharga Perpetual memiliki jangka waktu tidak terbatas, namun perihal pelunasannya diatur dalam dokumen penerbitan.

#### c. Format Nama Surat Berharga Perpetual

Nama Surat Berharga Perpetual dalam dokumen penerbitan menyebutkan salah satu jenis Surat Berharga Perpetual di bawah ini:

- i. Surat Berharga Perpetual; atau
- ii. Jenis lain yang mengindikasikan Surat Berharga Perpetual.

Dengan format penulisan nama Surat Berharga Perpetual sebagai berikut:

<Surat Berharga Perpetual> <Nama Penerbit Efek> <Tahun Penerbitan> <Kode Seri/Tahap (jika ada)>



#### Contoh:

"Surat Berharga Perpetual---PT ABC---Tahun 2017---Tahap I."

#### d. Dokumen Penerbitan

Surat Berharga Perpetual diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan antara Penerbit Efek dengan pemodal, penata laksana (*arranger*), agen pemantau/wali amanat, dan/atau Pihak lainnya yang memiliki fungsi sebagai *arranger* atau wali amanat, yang dibuat oleh Notaris yang telah terdaftar di OJK.

2.2.5. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk lainnya yang ditetapkan oleh OJK, didaftarkan di KSEI dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI termasuk Surat Edaran ini.

# 2.2.6. Restrukturisasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah

Dalam hal Penerbit Efek bermaksud untuk melakukan perubahan struktur dalam bentuk perpanjangan jangka waktu (tanggal jatuh tempo) Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah yang telah diterbitkan dan didaftarkan sehingga menyebabkan jangka waktu Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah sebagaimana ditetapkan dalam butir 2.2.2 terlampaui, maka perpanjangan jangka waktu (tanggal jatuh tempo) tersebut wajib:

- a. Dilakukan sesuai dengan dokumen penerbitan;
- b. Menyampaikan dokumen terkait restrukturisasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah kepada KSEI, antara lain:
  - i. Keputusan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah;
  - ii. Addendum perjanjian penerbitan;
  - iii. tanda bukti lapor kepada OJK bagi Penerbit Efek yang mengajukan restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah yang diterbitkan mulai tanggal 1 Juni 2020; dan/atau
  - iv. dalam hal Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Jangka Menengah yang dilakukan restrukturisasi tersebut menjadi portofolio basis investasi utama dari produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan mengakibatkan restrukturisasi dari produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menyampaikan dokumen kepada KSEI antara lain berupa surat pelaporan ke OJK atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### 3. Persyaratan Dokumen Penerbitan

- 3.1. Selain persyaratan dokumen penerbitan yang disebutkan dalam Peraturan KSEI, KSEI dapat meminta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- 3.2. Penyampaian dokumen penerbitan wajib mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Panduan Sistem Pendaftaran Efek Elektronik (SPEK) yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu dan dapat diakses melalui https://spek.ksei.co.id/.



# 4. Persyaratan Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Dalam hal diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang atas penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan dalam denominasi mata uang asing, maka persetujuan tersebut wajib disampaikan ke KSEI bersamaan dengan persyaratan lainnya.

- 5. Mekanisme penerbitan dan penawaran atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen penerbitan yang berlaku.
- 6. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka:
  - 6.1 Surat Edaran KSEI nomor SE-002/DIR-EKS/KSEI/0902 tertanggal 2 September 2002 tentang Layanan Jasa Kustodian Sentral untuk NCD dan MTN, tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Surat Edaran ini; dan
  - 6.2 Surat Edaran KSEI nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0518 tertanggal 11 Mei 2018 perihal Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 7. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 5 November 2021.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Syafruddin Supranoto Prajogo

Direktur Direktur

## Tembusan Yth.:

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK;
- 3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
- 4. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
- 5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK;
- 6. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
- 7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
- 8. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
- 9. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- 10. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
- 11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia:
- 12. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
- 13. Asosiasi Emiten Indonesia;
- 14. Dewan Komisaris KSEI.